

Analisis Strategi Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Padang Dalam Menyelenggarakan Wisata Halal

Aditya Adila¹, Yulhendri²

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: adityaadilaa20@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the readiness of Padang City Tourism Office in organizing halal tourism and to determine the strategy for developing halal tourism by the Padang Citu Tourism Office using a SWOT analysis. This type of research is a qualitative research using a descriptive approach with the research subject of employees of the Padang City Tourism Office. Data was collected through observation, interviews and documentation. Testing the validity of data using the triangulation technique and for the description of the data using the SWOT analysis technique. The results of the study indicate that the Padang City Tourism Office is still not ready to organize halal tourism. The Padang City Tourism Office does not yet have official regulations regarding the implementation of halal tourism. But so far the Padang City Tourism Office has made efforts to accelerate the implementation of halal tourism in Padang City. Based on the result of the SWOT analysis, there are several strategies for developing halal tourism. The main strategy that can be carried out by the Padang City Tourism Office is to provide assistance and convenience for business actors who want to take care of halal certification.

Keywords : SWOT analysis, strategy, Halal tourism



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu industri yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Indonesia mempunyai potensi di bidang pariwisata yang dapat dikembangkan (Amelia & Wardi, 2020). Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia tidak hanya memiliki hutan yang luas saja melainkan juga memiliki banyak laut dan kepulauan, serta memiliki keadaan sosial yang beragam seperti budaya, suku dan adat istiadat. Potensi objek wisata yang beraneka ragam ini dapat dikembangkan secara maksimal sehingga dapat menarik

wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Perkembangan pariwisata saat ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Indonesia tercatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 11.519.275 orang, pada tahun 2017 sebanyak 14.039.799 orang, tahun 2018 sebanyak 15.810.305 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 16.106.954 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwasannya dari tahun 2016-2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Salah satu cara untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami yaitu melaksanakan wisata halal. Wisata halal tidak jauh berbeda dari wisata pada umumnya, perbedaannya pada fasilitas dan pelayanan yang disediakan sesuai dengan syariat islam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Menurut Gilang Widagdyo (2015) adapun pengertian dari wisata halal ialah salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengutamakan nilai-nilai dan norma syari'at Islam sebagai landasan dasarnya. Menurut Adriani, et.al (Jaelani, 2017) pariwisata halal tidak hanya menyediakan destinasi wisata dan fasilitas yang mendukung sesuai dengan syariat islam melainkan juga sebagai destinasi wisata yang nyaman dan ramah bagi wisatawan muslim dan wisatawan non-muslim juga dapat menikmati keindahan, pelayanan serta daya tarik objek wisata.

Penyelenggaraan wisata halal tidak hanya di Indonesia, wisata halal mulai berkembang secara global dan banyak diminati berbagai negara baik negara dengan mayoritas masyarakat muslim maupun Negara dengan mayoritas masyarakat non-muslim. Wisata halal kini telah banyak dikembangkan di berbagai negara Industri pariwisata seperti negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut sedang gencar menyelenggarakan wisata halal sebagai salah satu jenis wisata untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara (Pratiwi et al., 2018). Penyelenggaraan wisata halal di Indoneisa dapat berkembang dengan baik karena negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama islam. Berdasarkan data BPS sensus penduduk 2010 tercatat jumlah penduduk Indonesia beragama islam sebanyak 207.176.162 jiwa, beragama Kristen sebanyak 16.528.513 jiwa, beragama Katolik sebanyak 6.907.873 jiwa, beragama Hindu sebanyak 4.012.116 jiwa, beragama Buddha sebanyak 1.703.254 jiwa. Selanjutnya sebanyak 117.091 jiwa beragama Konghucu dan 299.617 jiwa menganut aliran kepercayaan lainnya.

Berdasarkan pada catatan laporan Kementerian Pariwisata tahun 2015 diketahui bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (*halal tourism*) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali (Satriana & Faridah, 2018) Sumatera Barat termasuk dalam salah satu provinsi yang siap untuk melaksanakan pariwisata halal. Masyarakat di Sumatera Barat menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang kental dengan nuansa islam yaitu "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Adat istiadat tersebut menjadi identitas budaya masyarakat Sumatera Barat yang dapat dijadikan sebagai potensi dalam melaksanakan wisata halal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah provinsi telah mengambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal di

Sumatera Barat sebagai payung hukum sekaligus dasar pengelolaan dan pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat. Kota Padang merupakan salah satu Kota Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai potensi dalam menyelenggarakan wisata halal. Kota Padang memiliki sumber daya alam yang indah seperti gunung padang, pantai air manis, muaro padang dan tempat wisata bersejarah seperti museum Adityawarman yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata kota Padang.

Tabel 1. Jumlah Objek Wisata Kota Padang Tahun 2016-2019

Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	Satuan
Alam	29	28	28	29	Unit
Bahari	37	37	37	37	Unit
Sejarah/Keperbukalaan	73	75	75	74	Unit

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak jumlah objek wisata yang ada di Kota Padang. Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Padang telah menyediakan fasilitas pendukung dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Padang ialah memberikan kemudahan untuk wisatawan muslim agar dapat menjelaskan kewajiban beribadah seperti menyediakan tempat ibadah yang layak dan bersih untuk wisatawan, menyediakan perlengkapan untuk beribadah serta memiliki wc terpisah antara pria dan wanita. Pada rencana strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tahun 2019-2024 juga terdapat sasaran yang menyinggung tentang wisata halal di Kota Padang. Sasaran Dinas Pariwisata Kota Padang yaitu untuk mewujudkan Kota Padang sebagai tujuan pariwisata halal yang berdaya saing. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti "Strategi Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Padang Dalam Menyelenggarakan Wisata Halal". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal dan untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dengan menggunakan analisis SWOT.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Bagdan dan Taylor dalam (Moleong, 2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai atau karyawan Dinas Pariwisata Kota Padang sebanyak 5 orang. Menurut Moleong (2009:132) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2012:68) *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu, dalam menggunakan teknik ini peneliti membutuhkan responden yang spesifik dan sesuai dengan penelitian. Sehubungan dengan itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pegawai atau karyawan Dinas

Pariwisata Kota Padang yang mengetahui tentang penyelenggaraan wisata halal di Kota Padang.

Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong (2009:186) wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2011:157) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui gambaran permasalahan yang harus diteliti secara lebih mendalam dari responden. Pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Menurut Moleong (2009:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Padang

Penulis menyajikan kesimpulan hasil wawancara dari pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan paparan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Kota Padang dapat dikatakan siap dalam menyelenggarakan wisata halal karena mayoritas penduduk masyarakat Kota Padang muslim beragama islam dan juga menjunjung nilai adat istiadat yang bernuansa islami yaitu "*Adat basandi syarak, syarak sabandi kitabullah*". Berdasarkan data BPS Kota Padang pada tahun 2016 tercatat sebanyak 819.178 jiwa jumlah penduduk beragama islam, sedangkan sebanyak 5.088 jiwa beragama protestan, 10.735 jiwa beragama khatolik, 682 jiwa beragama hindu dan sebanyak 2.176 jiwa beragama budha. Dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya jumlah penduduk beragama islam lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk agama lainnya. Hal tersebut dapat menjadi potensi dan juga faktor pendorong bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal.

Berdasarkan paparan hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa sudah terdapat sarana dan prasarana penunjang wisata halal di sekitar objek wisata seperti fasilitas ibadah dan toilet umum yang memadai. Pada setiap masjid dan mushalla tersebut juga di lengkapi dengan perlengkapan sholat, tempat wudu yang bersih dan terpisah antara pria dan wanita. Berikut data jumlah masjid dan mushalla yang ada di Kota Padang.

Tabel 2. Jumlah Masjid dan Mushalla Kota Padang

Masjid	Mushsalla
698	788

Sumber : Kesra Kota Padang

Selain terdapat fasilitas ibadah disekitar objek wisata, hotel, rumah makan dan restoran juga mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan wisata halal. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga telah memberikan bantuan berupa subsidi kepada pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal. Di Kota Padang sudah ada beberapa hotel, rumah makan dan restoran yang sudah mempunyai sertifikasi halal. Berikut data jumlah rumah makan dan restoran hotel bersertifikasi halal.

Tabel 3. Jumlah Rumah Makan dan Restoran Hotel Bersertifikasi Halal

Rumah Makan	Restoran Hotel
4	7

Sumber : LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwasannya ada beberapa rumah makan dan restoran hotel yang telah mempunyai sertifikasi halal, namun masih rendahnya jumlah rumah makan dan restoran hotel yang sudah mempunyai sertifikat. Di Kota Padang sudah ada destinasi wisata yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal. Berdasarkan pada keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Nomor 55 Tahun 2021 tentang kawasan pantai padang sebagai daya Tarik wisata halal.

Untuk mendukung penyelenggaraan wisata halal juga perlu adanya regulasi atau aturan resmi wisata halal Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum adanya regulasi atau aturan yang jelas terkait wisata halal di Kota Padang. Walaupun belum mempunyai regulasi wisata halal, Dinas Pariwisata Kota Padang telah melakukan langkah atau upaya untuk mempercepat penyelenggaraan wisata halal di Kota Padang yaitu melakukan sosialisasi terkait wisata halal kepada pihak hotel, pelaku usaha restoran atau rumah makan.

Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang

Tujuan Dinas pariwisata Kota Padang tahun 2019-2024 adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian. Sedangkan Sasaran Dinas pariwisata Kota Padang tahun 2019-2024 yaitu menjadikan Kota Padang sebagai tujuan pariwisata halal yang berdaya saing, meningkatkan lama tinggal wisatawan dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Terdapat salah satu sasaran Dinas Pariwisata Kota Padang yang menyinggung terkait wisata halal yaitu menjadikan Kota Padang sebagai tujuan pariwisata halal yang berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator sasaran yang akan dicapai. Indikator *pertama*, kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Indikator *Kedua* yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. *Ketiga*, jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa pada revisi rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2019-2024 tidak lagi mencantumkan sasaran mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan pariwisata halal yang berdaya saing.

Kriteria Umum Pengembangan Wisata Halal

Hasil penelitian berikut ini mengenai karakteristik wisata halal diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan. Penyajian dilakukan dalam bentuk tabel yang menunjukkan indikator kriteria umum wisata halal berdasarkan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata halal (Iflah, 2020). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kriteria Umum Wisata Halal

Kategori	Indikator	Keterangan
Destinasi Wisata	Tidak ada aktivitas wisata, seni dan budaya yang mengarah pada kemusyrikan dan pornoaksi.	✓
	Melaksanakan festival halal <i>Lifestyle</i>	✓
	Terdapat pramuwisata yang berpakaian rapi dan sopan	✓
	Ada pilihan wisata pemandian terpisah antara pria dan wanita	X
	Ada aturan untuk tidak berpakaian minim bagi pengunjung	X
Hotel	Terdapat makanan halal	✓
	Menyediakan fasilitas ibadah seperti masjid, musholla dan perlengkapan ibadah	✓
	Menyediakan pelayanan saat bulan Ramadhan	✓
	Tidak adanya minuman berakohol, kegiatan perjudian dan diskotik	X
	Terdapat fasilitas berenang dan gym yang terpisah antara pria dan wanita	X
Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata halal sesuai dengan kriteria umum wisata halal	✓
	Tidak ada aktivitas atau kegiatan non halal	✓
	Pemandu wisata sesuai dengan syariah dan nilai-nilai islam	✓
	Mempunyai daftar tempat makanan dan minuman yang bersertifikasi halal	X

Sumber : Hasil Wawancara

Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penelitian diatas, untuk sistematika penelitian ini dibuat dalam bentuk analisis SWOT, sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Mayoritas penduduk masyarakat Kota Padang muslim	Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal
Mempunyai satu destinasi wisata halal	Rendahnya sosialisasi wisata halal
Tersedianya fasilitas penunjang wisata halal	Belum adanya regulasi wisata halal
Sudah ada <i>tour guide</i> (pemandu wisata)	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
Adanya dukungan Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal	Berkembangnya pariwisata halal di daerah lain
Sumatera Barat mendapatkan penghargaan World Halal Tourism Award pada tahun 2016	Kebijakan pemerintah dimasa pandemi
Meningkatnya jumlah wisatawan asing dan lokal ke objek wisata	

Sumber : Hasil Wawancara

Tabel 6. Hasil Analisis Matriks SWOT

	Internal	Strength (S)	Weakness (W)
Eksternal		Faktor kekuatan internal	Faktor kelemahan internal
Opportunity (O)		Strategi S-O	Strategi W-O
Faktor peluang eksternal		Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang wisata halal Membangun kerjasama dengan agen perjalanan membuat paket liburan wisata halal Menjadikan Pantai Padang sebagai ikon wisata halal Kota Padang	Memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Menggunakan media sosial dan media cetak untuk promosi
	Threat (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
	Faktor ancaman eksternal	Meningkatkan pembinaan pemandu wisata Melakukan inovasi wisata halal dengan tetap memperhatikan kearifan lokal	Membuat kebijakan wisata halal Meningkatkan pemeliharaan objek wisata

Pembahasan Hasil Penelitian

Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Padang

Kota Padang dapat dikatakan siap dalam menyelenggarakan wisata halal karena masyarakat Kota Padang mayoritas beragama islam. Hal tersebut dapat menjadi pendorong bagi Dinas Pariwisata Kota dalam menyelenggarakan wisata halal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matercard CrescentRating 2018 (Moshin et al., 2020) yang menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong dalam perluasan pasar pariwisata halal adalah populasi masyarakat muslim di dunia lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok agama lainnya. Jumlah masyarakat muslim sebanyak seperempat masyarakat di dunia yang sebagian besar berada di Asia Pasifik. Selain itu Menurut Chookaew, et.al (Adinugraha et al., 2018) terdapat faktor standar pengukuran pariwisata halal dari segi administrasi dan pengelolaan yang menjadi karakteristik pariwisata halal, salah satunya yaitu menyediakan tempat dan fasilitas ibadah seperti masjid atau musholla yang dilengkapi dengan perlengkapan sholat, wc dan tempat wudu yang terpisah antara pria dan wanita. Fasilitas ibadah ini untuk memudahkan wisatawan muslim dalam menjalankan ibadahnya selama berada di sekitar objek wisata. Dinas Pariwisata Kota Padang telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata halal seperti fasilitas ibadah yang memadai.

Untuk mendukung kesiapan Dinas Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal di Kota Padang pelaku usaha hotel, rumah makan dan restoran berkewajiban untuk mengurus sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat menjamin makanan yang disediakan oleh pelaku usaha restoran atau rumah makan bersih dan halal sesuai dengan syariat islam. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran (Pratiwi et al., 2018) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu pendukung dalam mewujudkan wisata halal, wisatawan muslim lebih memilih produk makanan yang memiliki logo halal untuk menjamin bahwa makanan yang dipilih

sesuai dengan syariat islam. Namun berdasarkan penelitian penulis banyak rumah makan, restoran dan hotel yang belum mengurus sertifikasi halal. Dari 138 rumah makan dan restoran di Kota Padang, sebanyak 4 rumah makan yang baru mempunyai sertifikasi halal. Dari 115 jumlah hotel yang ada di Kota Padang, sebanyak 7 restoran hotel yang mempunyai sertifikasi halal. Hal tersebut dapat menjadi penghambat bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal. Untuk mempercepat penyelenggaraan wisata halal di Kota Padang Dinas Pariwisata Kota Padang telah memberikan label rekomended untuk rumah makan dan restoran yang dijamin halal namun belum memiliki sertifikasi halal. Sebanyak 44 rumah makan atau restoran yang memiliki label rekomended.

Perlu adanya regulasi terkait wisata halal dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang jelas terkait dengan hotel syariah, rumah makan atau restoran halal dan lainnya untuk mempercepat penyelenggaraan wisata halal. Sejalan dengan pemikiran Hasan (2017) yang menyatakan bahwa pariwisata halal tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya regulasi. Akan tetapi Dinas Pariwisata Kota Padang belum mempunyai regulasi wisata halal. Oleh sebab itu untuk saat ini Dinas Pariwisata Kota Padang mengacu pada regulasi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan nilai tradisi yang dimiliki oleh Kota Padang.

Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang masih belum siap untuk menyelenggarakan wisata halal. Dinas Pariwisata Kota Padang belum mempunyai regulasi resmi terkait penyelenggaraan wisata halal seperti regulasi yang telah dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Sejauh ini di Kota Padang sudah terdapat fasilitas ibadah di sekitar objek wisata dan juga terdapat rumah makan dan restoran hotel yang sudah menerapkan prinsip syariah dan mempunyai sertifikasi halal. Walaupun masih banyak yang belum mempunyai sertifikasi halal. Dinas Pariwisata Kota Padang juga telah melakukan upaya untuk mempercepat penyelenggaraan wisata halal dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan juga memberikan label rekomended kepada rumah makan dan restoran restoran yang dijamin halal namun belum memiliki sertifikasi halal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amboro, B.P (2020) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan berdasarkan lingkungan internal diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kota Batu belum siap untuk melaksanakan percepatan wisata halal. Hal tersebut berdasarkan pada penelusuran dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-2022 tidak terdapat adanya rencana strategis yang teragenda untuk percepatan wisata halal. Sedangkan berdasarkan lingkungan eksternal, Dinas Pariwisata Kota Batu sebenarnya sudah siap untuk melaksanakan percepatan wisata halal. Diliat dari semua faktor eksternal Kota Batu sudah cukup memadai untuk mendukung percepatan wisata halal seperti terdapat masjid, mushalla di sekitar objek wisata, adanya hotel, villa, rumah makan dan restoran yang sudah ada menerapkan prinsip syariah.

Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang

Rencana strategis merupakan dokumen gambaran informasi perencanaan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pembangunan Pariwisata Kota Padang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu untuk tahun 2019-2024. Pada rencana strategi Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2019-2024, Dinas Pariwisata Kota Padang sudah berencana dalam menyelenggarakan wisata halal, hal tersebut tercatum dalam salah satu sasaran pada renstra Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2019-2024 yaitu Membuat Kota Padang sebagai tujuan pariwisata halal yang berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator sasaran yang akan dicapai. Indikator pertama kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Indikator Kedua yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Ketiga, jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran tersebut dapat diketahui bahwasanya Dinas Pariwisata Kota Padang sudah menyinggung tentang penyelenggaraan wisata halal di Kota Padang. Namun, pada revisi rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2019-2024 tidak lagi mencantumkan sasaran membuat Kota Padang menjadi kota tujuan pariwisata halal yang berdaya saing. Sasaran tersebut berganti menjadi meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan lama tinggal wisatawan, dan meningkatkannya pertumbuhan ekonomi kreatif pariwisata. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Padang menyediakan dan melaksanakan strategi kegiatan pariwisata yang bersifat umum, tidak ada strategi kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan untuk menyelenggarakan wisata halal di Kota Padang.

Kriteria Umum Pengembangan Wisata Halal

Berdasarkan pada indikator wisata halal maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Destinasi Wisata

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 (Hasan, 2017) terdapat prinsip umum pelaksanaan pariwisata halal yaitu pariwisata halal terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemungkar. Dinas pariwisata kota padang sudah berupaya untuk meminimalisir terjadinya aktivitas wisata, seni dan budaya yang bertentangan dengan wisata halal melalui tim wastai atau pengawas pantai yang terdiri dari 8 orang dari Dinas Pariwisata, 5 orang dari Polsek, 5 orang Koramil, 5 orang dari Kecamatan dan 5 orang dari Polpp. Selain itu menurut Chookaew, et.al dalam Adinugraha et al., (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor karakteristik pariwisata halal yaitu terdapat staf dan pemandu wisata yang disiplin dan dapat menghormati prinsip syariat islam. Kota Padang sudah ada pemandu wisata yang termasuk dalam HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Kota Padang dibawah binaan Dinas Pariwisata Kota Padang yang beranggotakan sebanyak 33 orang. Dinas Pariwisata Kota Padang juga telah menyelenggarakan festival kuliner jajanan tradisional dan memberikan izin kepada komunitas wanita hijab di Kota Padang untuk melaksanakan festival *halal lifestyle* melalui event peragaan busana muslim. Indikator lainnya seperti terdapat pilihan wisata pemandian terpisah antara pria dan wanita serta aturan tidak berpakaian minim bagi pengunjung tidak ada di Kota Padang.

Hotel

Menurut Baharuddin (2015) dalam Nurdin et al., (2019) yang menyatakan bahwa untuk membuat makanan halal yang dapat diterima oleh konsumen harus memperhatikan aspek kebersihan dan sanitasi sehingga dapat memberikan keamanan dan gaya hidup sehat untuk konsumen. Setiap hotel di Kota Padang menyediakan makanan halal untuk pengunjungnya, tidak diragukan lagi kehalalan dari makanan yang dihidangkan karena mayoritas masyarakat Kota Padang muslim. Menurut Comec (2016) dalam Irwansyah & Zaenuri (2021) untuk mendukung wisata halal terdapat enam kebutuhan yang harus disediakan seperti makanan halal, tempat ibadah, toilet yang bersih, layanan dan fasilitas Ramadhan, fasilitas tanpa aktivitas non halal serta fasilitas rekreasi dengan privasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis Dinas Pariwisata Kota Padang telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha hotel agar dapat menyediakan fasilitas ibadah seperti tanda arah kiblat disetiap kamar, mushalla yang dilengkapi dengan sarana perlengkapan sholat, tempat wudu yang bersih dan terpisah antara pria dan wanita. Rata-rata hotel berbintang Kota Padang juga telah menyediakan paket Ramadhan yang bervariasi seperti include kamar untuk sahur dan juga paket buka bersama. Namun, beberapa hotel berbintang di Kota Padang masih menyediakan minuman beralkohol dan sudah ada aturannya serta perizinnya diatur oleh Dinas Perdagangan.

Menurut Hashim makanan yang tidak diperbolehkan bagi umat Islam seperti daging babi, hewan yang mati tanpa disembelih, hewan yang tidak disembelih sambil menyebut nama Allah, darah, minuman alkohol, hewan pemangsa atau burung pemangsa (Battour, 2017). Oleh sebab itu, minuman alkohol tersebut tidak dijual secara bebas melainkan untuk tamu asing saja. Indikator lainnya Menurut Gabdrakhmanov, et.al yang menyatakan bahwa syarat dari wisata halal adanya makanan, minuman halal, ruang beribadah dan kolam berenang yang terpisah antara pria dengan wanita. Di Kota Padang tidak ada hotel yang menyediakan fasilitas gym dan kolam berenang yang terpisah antara pria dan wanita (Faza, 2019).

Biro Perjalanan

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 (Hasan, 2017) tentang ketentuan biro perjalanan wisata halal memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya syirik, maksiat, zina, pornografi, minuman keras, perjudian dan memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang bersertifikasi halal MUI. Dinas Pariwisata Kota Padang telah melakukan pelatihan kepada biro perjalanan agar dapat memberikan pelayanan yang nyaman dan aman bagi wisatawan untuk mencegah adanya aktivitas atau kegiatan non halal. Selain itu, di Kota Padang terdapat biro perjalanan *ero tour and travel* yang menyediakan paket wisata halal, namun rata-rata biro perjalanan di Kota Padang belum menyediakan paket wisata halal. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat pendiri dan CEO Crescentrating Fazal Bahardeen dalam Adinugraha et al., (2018) menilai bahwa Indonesia belum begitu bersemangat dalam mempromosikan wisata halal seperti negara Malaysia. Indonesia juga belum menggabungkan promosi pariwisata halal kedalam program pariwisata nasional dan membuat paket khusus wisata halal.

Analisis SWOT

Kekuatan (Strength)

Mayoritas masyarakat di Kota Padang muslim menjadi kekuatan utama bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal. Kota Padang juga terdapat sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai daya Tarik wisata. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada tahun 2019 tercatat sebanyak 140 unit jumlah objek wisata yang ada di Kota Padang. Dari keseluruhan jumlah objek wisata Kota Padang terdapat salah satu objek wisata yang ditetapkan sebagai destinasi wisata halal Kota Padang yaitu Pantai Padang. Hal tersebut berdasarkan pada pada keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Nomor 55 Tahun 2021 tentang kawasan pantai padang sebagai daya Tarik wisata halal. Dengan ditetapkannya Pantai Padang sebagai destinasi wisata halal dapat menjadi kekuatan bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal, karena sudah ada satu destinasi sebagai percontohan destinasi wisata halal di Kota Padang.

Dilihat dari kesiapan fisiknya Kota Padang dapat dikatakan siap dalam menyelenggarakan wisata halal. Terdapat sebanyak 689 masjid dan mushalla sebanyak 788 untuk memudahkan wisatawan dalam menjalankan ibadah disekitar objek wisata selama melakukan kegiatan wisata. Pernyataan tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Rahmi, 2018) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan daerah dalam menyelenggarakan wisata halal dapat dilihat dari potensi destinasi wisata dan kesiapan fisik maupun non fisik. Kesiapan fisik dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas wisata syariah seperti tempat ibadah, penginapan dan restoran.

Kelemahan (Weakness)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya untuk mendukung kesiapan Dinas Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal di Kota Padang pelaku usaha hotel, rumah makan dan restoran berkewajiban untuk mengurus sertifikasi halal. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa tercatat sebanyak 4 rumah makan dan restoran serta sebanyak 7 restoran hotel yang mempunyai sertifikasi halal. Berdasarkan jumlah tersebut diketahui masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal. Hal tersebut menjadi kelemahan utama bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal.

Selain itu sosialisasi wisata halal perlu dilakukan untuk memperkenalkan wisata halal pada pelaku usaha dan masyarakat umum. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Pratiwi et al., (2018) yang mengatakan bahwa sosialisasi merupakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait wisata halal. Dinas Pariwisata Kota Padang sudah melakukan sosialisasi pada saat pelaku usaha hotel, restoran dan rumah makan ingin mengurus surat izin rekomendasi membuka usaha. Namun Dinas Pariwisata Kota Padang belum melakukan sosialisasi wisata halal secara langsung kepada masyarakat ataupun wisatawan.

Kota Padang belum mempunyai regulasi yang jelas terkait wisata halal. Hal tersebut menjadi kelemahan bagi Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal. Dikarenakan belum jelas regulasi terkait wisata halal Dinas Pariwisata Kota Padang belum bisa menetapkan aturan dan kebijakan yang jelas bagi wisatawan dan pihak

hotel ataupun rumah makan. Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran Hasan (2017) yang menyatakan bahwa pariwisata halal tidak akan berjalan optimal tanpa adanya regulasi.

Peluang (*Opportunity*)

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis diketahui bahwa pemerintah Kota Padang bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Padang memberikan label rekomendasi kepada rumah makan dan restoran yang sudah memenuhi kriteria halal namun belum mempunyai sertifikasi halal. Hal tersebut menunjukkan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal. Dukungan tersebut dapat menjadi peluang untuk Dinas Pariwisata Kota Padang untuk membuat Kota Padang sebagai daerah tujuan utama wisata halal di Sumatera Barat. Sumatera Barat pernah mendapatkan penghargaan dua penghargaan pada kompetisi *World Halal Tourism Awards* yang diselenggarakan di Abu Dhabi tahun 2016 yaitu *World Best Halal Destination* dan *World Best Halal Culinary*. Dengan ditentukannya Sumatera Barat sebagai destinasi halal dapat menjadi peluang untuk Dinas Provinsi Kota Padang untuk menyelenggarakan wisata halal di Kota Padang. Selain itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal mengalami peningkatan dari tahun 2018-2019. Tercatat sebanyak 71,054 orang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2018, tahun 2019 tercatat sebanyak 88,351 orang wisatawan mancanegara. Sedangkan jumlah wisatawan lokal tahun 2018 tercatat sebanyak 5,076,581 orang jumlah kunjungan wisatan lokal, dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 5,384,236 orang. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ini dapat menjadi peluang bagi Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal.

Ancaman (*Threat*)

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang sudah siap dalam menyelenggarakan wisata halal. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriana & Faridah (2018) yaitu terdapat dua Provinsi yang cukup baik dalam mengembangkan wisata halal untuk wisatawan mancanegara yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Aceh. Kebijakan pemerintah pada saat pandemi juga dapat menjadi ancaman buat Dinas Pariwisata Kota Padang pada penyelenggaraan wisata halal. Dinas Pariwisata Kota Padang telah merancang anggaran untuk membuat regulasi wisata halal Kota Padang, namun karena Pandemi ini rancangan anggaran tersebut ditolak oleh pemerintah Kota Padang. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurohman & Qurniawati (2021) yaitu salah satu faktor ancaman pengembangan desa wisata menggoro sebagai wisata halal ialah kebijakan pemerintah saat pandemi. Kebijakan tersebut memberikan dampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan tingkat kunjungan wisatawan menurun.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, dapat diketahui strategi yang mungkin bisa digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang, sebagai berikut:

Stretegi S-O (*Strength-Opportunity*)

Memelihara dan meningkatkan sarana prasarana penunjang wisata halal

Berdasarkan hasil penelitian penulis di sekitar objek wisata Kota Padang terdapat sarana dan prasarana penunjang wisata halal seperti fasilitas ibadah. Dinas Pariwisata Kota

Padang perlu untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan kenyamanan dan kesan yang baik bagi wisatawan sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Wardi (2020) bahwa kepuasan berpengaruh yang positif signifikan terhadap loyalitas wisatawan untuk berkunjung. Dengan adanya kenyamanan wisatawan dapat memberikan kepuasan wisatawan berkunjung ke objek wisata sehingga akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung.

Membangun kerjasama dengan agen perjalanan membuat paket liburan wisata halal

Menurut Chanin, et. al (2015) dalam Pratiwi et al., (2018) menyatakan bahwa pariwisata halal harus menawarkan rancangan khusus paket wisata dan destinasi halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Dengan ditetapkannya Pantai Padang sebagai destinasi wisata halal dan melihat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Padang, Dinas Pariwisata Kota Padang dapat bekerja sama dengan agen biro perjalanan atau ASITA (Asosiasi Travel And Travel) Kota Padang untuk membuat paket wisata halal yang memberikan pelayanan aktivitas perjalanan wisata sesuai dengan prinsip syariah.

Menjadikan Pantai Padang sebagai ikon wisata halal Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian Pantai Padang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal. Dinas Pariwisata Kota Padang dapat menjadikan Pantai Padang sebagai ikon wisata halal di Kota Padang untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Padang sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurohman & Qurniawati (2021) yaitu Citra Masjid Wali sebagai ikon Desa Menggoro sebagai desa yang terdapat masjid buatan wali sudah berlangsung lama. Sehingga hal tersebut menjadi daya Tarik wisata dan pengunjung memiliki alasan utama untuk datang ke masjid wali.

Strategi S-T (*Strength-Threats*)

Meningkatkan pembinaan pemandu wisata

Di Kota Padang sudah ada pemandu wisata yang termasuk dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Padang yang sudah beranggotakan sebanyak 33 orang. Melalui pembinaan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemandu wisata untuk wisatawan dan meningkatkan kemampuan berbahasa asing untuk mengkomunikasikan tujuan dan maksud dari wisatawan asing.

Melakukan inovasi wisata halal dengan tetap memperhatikan kearifan lokal

Dalam Fatwa DSN MUI (Handayani & Rahmi, 2018) yaitu destinasi wisata diarahkan pada ikhtiar untuk tercapainya tujuan syariah, objek wisata yang mampu memberikan relaksasi kepada pengunjung dan mampu menjaga lingkungan, toleransi, keadilan serta menghormati kearifan lokal. Dinas Pariwisata Kota Padang mempunyai kekuatan untuk dalam menyelenggarakan wisata halal yaitu terdapat penduduk dengan mayoritas beragama islam dan terdapat destinasi wisata halal. Berdasarkan pada kedua kekuatan tersebut Dinas Pariwisata Kota Padang dapat melakukan inovasi wisata halal dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang menjadi keunikan tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke objek wisata Kota Padang dibandingkan dengan objek wisata di daerah lain.

Strategi W-O (*Weakness-Opportunity*)

Memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal

Melihat peluang peningkatan jumlah wisatawan ke Kota Padang dari tahun 2018-2019 Dinas pariwisata Kota Padang semestinya dapat memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal untuk mendukung percepatan penyelenggaraan wisata halal di Kota Padang. Karena di Kota Padang masih banyak hotel, rumah makan atau restoran masih ada yang belum memiliki dan mengurus sertifikasi halal.

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

Menurut Pratiwi et al., (2018) sosialisasi merupakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait wisata halal. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwasanya masih rendahnya sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, semakin banyak masyarakat dan wisatawan mengetahui kesiapan Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal. Sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata.

Menggunakan media sosial dan media cetak untuk promosi

Menurut Kotler dan Keller (Lisma et al., 2016) menyatakan bahwa promosi merupakan berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung tentang suatu produk yang dijual. Melalui promosi di platform media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Padang seperti facebook, Instagram, youtube maka secara tidak langsung wisatawan dan masyarakat dapat mengetahui referensi wisata yang ada di Kota Padang. Strategi promosi ini digunakan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing maupun lokal.

Strategi W-T (*Weakness- Threats*)

Membuat kebijakan wisata halal

Regulasi digunakan sebagai landasan dasar bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam menyelenggarakan wisata halal yang berkaitan dengan kebijakan aturan wisata halal, biro perjalanan wisata halal, makanan halal dan lainnya. Menurut Hasan (2017) yang menyatakan bahwa pariwisata halal tidak akan berjalan optimal tanpa adanya regulasi. Dengan adanya regulasi Dinas Pariwisata Kota Padang dapat menetapkan strategi, kebijakan dan aturan yang jelas terkait penyelenggaraan wisata halal Kota Padang.

Meningkatkan pemeliharaan objek wisata

Dinas Pariwisata Kota Padang dapat meningkatkan pemeliharaan objek wisata untuk mempertahankan keindahan di sekitar objek wisata. Tanpa adanya perawatan tentunya tidak akan menarik wisatawan berkunjung ke objek wisata. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Wardi (2020) bahwa kepuasan berpengaruh yang positif signifikan terhadap loyalitas wisatawan untuk berkunjung. Dengan adanya kenyamanan wisatawan dapat memberikan kepuasan wisatawan berkunjung ke objek wisata sehingga akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas, maka diperoleh kesimpulan yaitu Dinas Pariwisata Kota Padang belum siap untuk menyelenggarakan wisata halal. Sejauh ini Dinas Pariwisata Kota Padang juga telah melakukan upaya untuk mempercepat penyelenggaraan wisata halal dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan juga memberikan label rekomendasi kepada rumah makan dan restoran restoran yang dijamin halal namun belum memiliki sertifikasi halal. Dinas Pariwisata Kota Padang juga telah membuat rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2019-2024. Pada rencana strategis tersebut terdapat salah satu sasaran Dinas Pariwisata Kota Padang yang menyinggung terkait wisata halal yaitu membuat Kota Padang menjadi tujuan pariwisata halal yang berdaya saing.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat diketahui bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang buat mempercepat penyelenggaraan wisata halal yaitu memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48.
- Amboro, B. P. (2020). KESIAPAN WISATA HALAL DI KOTA BATU: PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGI (STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA KOTA BATU) SKRIPSI Oleh UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN).
- Amelia, G., & Wardi, Y. (2020). *Effects of Islamic Tourism, E-Wom and Satisfaction on Tourism Loyalty Visiting Muaro Lasak Beach in Padang City*. 152, 703–714. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.078>
- Baharuddin, A. Z., & Hasan, F. A. Al. (2018). PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Al-'Adl*, 11(1), 33–52. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1106>
- Battour, M. (2017). International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research Halal tourism and its impact on non-Muslim tourists' perception, trip quality and trip value. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*. <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-02-2017-0020>
- Faza, M. A. (2019). Analisis Swot Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 10–29. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i1.1992>
- Handayani, T., & Rahmi, M. (2018). Analisis Kesiapan Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten Sebagai Desa Wisata Syariah. *Ikra-Ith Ekonomika*, 1(Vol 1 No 2 (2018): IKRAITH-EKONOMIKA vol 1 Nomor 2 Bulan November 2018), 1–12. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/376>
- Hasan, F. A. Al. (2017). PENYELENGGARAAN PARAWISATA HALAL DI INDONESIA (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) [Organizing Halal Tourism in Indonesia (Analysis of DSN-MUI Fatwa on Guidelines for Organizing Tourism Based on S. *Al-Ahkam*, 2(1), 59–77. <https://www.researchgate.net/publication/323960421>
- Iflah, I. (2020). Wisata Halal Muslim Milenial. *Jurnal Common*, 3(2), 153–166. <https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2601>
- Irwansyah, & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda

- Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21107>
- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>
- Lisma, Nuryenti, Sepri Yonaldi, SE., MM, & Liza Zulbahri, SE., M. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATAWAN KE OBJEK WISATA SYARIAH DI SUMATERA BARAT. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8.
- Moleong, P. D. L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT remaja rosdakarya.
- Moshin, A., Brochado, A., & Rodrigues, H. (2020). Journal of Destination Marketing & Management Halal tourism is traveling fast: Community perceptions and implications. *Journal of Destination Marketing & Management*, 18(October), 100503. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100503>
- Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, R. (2019). Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.1.1-12>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., Ekonomi, F., & Surakarta, I. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA MENGGORO SEBAGAI WISATA HALAL Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati. 14(1), 1–14.
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafrah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2011). *Metode penelitian administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Alfabeta.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Sugiyono, P. D. (2012). *STATISTIKA untuk PENELITIAN*. Alfabeta.
- Widagdyo, K. Gilang (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 73–80.